



**PUTUSAN**

**No. 808 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAVID K. SIMATUPANG** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 23 September 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Poris Paradise I Blok BC 7 No. 15 RT. 15/10 Cipondoh Tangerang atau Perumahan Poris Paradise I Blok C No. 7 RT. 04/10 Cipondoh Tangerang ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ;
2. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa DAVID K. SIMATUPANG pada hari dan jam tidak ingat lagi, sekitar tanggal 24 April 2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April dalam tahun 2009 bertempat di Kantor CV. Maju Global Jaya Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban LIM YONG SIK melakukan pembelian minuman yang bernama Andong Soju sebanyak 26.000.000 botol dari PT. Andong Jeontong Myeong Ju yang berkedudukan di Korea pada tanggal 11 Mei 2009 dengan harga US \$ 41.900, pihak penjual telah melakukan pengirimannya sebagaimana permintaan saksi korban agar dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan ekspedisi transportasi laut yang bernama Hyundai pada tanggal 11 Mei 2009 (sebagaimana surat Commercial Invoice tertanggal 11 Mei 2009 dan Bill of Lading No. HDMU BUJT7092609) dan telah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 24 Mei 2009.

Bahwa saksi korban dalam pengiriman minuman Andong Soju menggunakan Terdakwa dan menggunakan importir PT. Sarinah Persero, karena pada waktu itu yang hanya bisa mengimpor minuman tersebut hanya melalui PT. Sarinah Persero dan Terdakwa sanggup atau menjanjikan dapat melakukan pengurusan pengeluaran barang minuman Andong Soju di Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahwa saksi korban melakukan pembayaran atau memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut guna kepengurusan pengeluaran minuman Andong Soju kepada Terdakwa disaksikan oleh pegawai bernama saksi Endang dan saksi Mr. Cho Yong Jin.

Bahwa saksi korban yakin dengan Terdakwa sehingga dapat melakukan kerjasama, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa sering mengurus pengiriman ataupun pengeluaran barang-barang dari luar negeri yang ditahan oleh pihak Bea Cukai di Tanjung Priok, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia bekerja di Bea Cukai (Pegawai Bea Cukai) dan telah memberikan kartu namanya sebagai Auditor Ahli Penata - 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada saksi korban.

Bahwa sebelum Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi korban, Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar pajak dan untuk komisi PT. Sarinah Persero, tetapi saksi korban

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu perinciannya karena ia tidak menjelaskannya, akan tetapi dalam pengurusan tersebut Terdakwa telah memberikan bukti pembayaran pajaknya tertanggal 17 Juli 2009 dengan Nomor Permohonan 000000-000638-20090227-022409 dengan nilai pajak sebesar Rp. 2.066.000.000,- (dua milyar enam puluh enam juta rupiah). Setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, sampai saat ini barang minuman bernama Andong Soju sebanyak 26.000.000 botol masih ditahan oleh Petugas Bea Cukai.

Bahwa saksi korban yakin dengan Terdakwa sehingga dapat melakukan kerjasama, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa sering mengurus pengiriman ataupun pengeluaran barang-barang dari luar negeri yang ditahan oleh pihak Bea Cukai di Tanjung Priok, dan Terdakwa juga telah memberikan kartu namanya sebagai Auditor Ahli Penata - 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada saksi korban. Dan Terdakwa bukan pegawai Departemen Keuangan.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Lim Yong Sik menderita kerugian sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau kerugian lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa DAVID K. SIMATUPANG pada hari dan jam tidak ingat lagi, sekitar tanggal 24 April 2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April dalam tahun 2009 bertempat di Kantor CV. Maju Global Jaya Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban LIM YONG SIK melakukan pembelian minuman yang bernama Andong Soju sebanyak 26.000.000 botol dari PT. Andong Jeontong Myeong Ju yang berkedudukan di Korea pada tanggal 11 Mei 2009 dengan harga US \$ 41.900, pihak penjual telah melakukan pengirimannya sebagaimana permintaan saksi korban agar dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan ekspedisi transportasi laut yang bernama Hyundai pada tanggal 11 Mei 2009 (sebagaimana surat Commercial Invoice tertanggal 11 Mei

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Bill of Lading No. HDMU BUJT7092609) dan telah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 24 Mei 2009.

Bahwa saksi korban dalam pengiriman minuman Andong Soju menggunakan Terdakwa dan menggunakan importir PT. Sarinah Persero, karena pada waktu itu yang hanya bisa mengimpor minuman tersebut hanya melalui PT. Sarinah Persero dan Terdakwa sanggup atau menjanjikan dapat melakukan pengurusan pengeluaran barang minuman Andong Soju di Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahwa saksi korban melakukan pembayaran atau memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut guna kepengurusan pengeluaran minuman Andong Soju kepada Terdakwa disaksikan oleh pegawai bernama saksi Endang dan saksi Mr. Cho Yong Jin.

Bahwa saksi korban yakin dengan Terdakwa sehingga dapat melakukan kerjasama, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa sering mengurus pengiriman ataupun pengeluaran barang-barang dari luar negeri yang ditahan oleh pihak Bea Cukai di Tanjung Priok, dan Terdakwa telah memberikan kartu namanya sebagai Auditor Ahli Penata - 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada saksi korban.

Bahwa sebelum Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi korban, Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar pajak dan untuk komisi PT. Sarinah Persero, tetapi saksi korban tidak tahu perinciannya karena ia tidak menjelaskannya, akan tetapi dalam pengurusan tersebut Terdakwa telah memberikan bukti pembayaran pajaknya tertanggal 17 Juli 2009 dengan Nomor Permohonan 000000-000638-20090227-022409 dengan nilai pajak sebesar Rp. 2.066.000.000,- (dua milyar enam puluh enam juta rupiah). Setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, sampai saat ini barang minuman bernama Andong Soju sebanyak 26.000.000 botol masih ditahan oleh Petugas Bea Cukai.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan :

- Pengurusan biaya masuk minuman sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) ;
- Untuk uang operasional guna mempercepat pengurusannya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Untuk uang fee kepada Saudara ERIK CHO (anak Mr. CHO) yang diminta di muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka pembelian mobil mercy No. Pol. B 1001 XO ;

Namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Lim Yong Sik menderita kerugian sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau kerugian lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID K. SIMATUPANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID K. SIMATUPANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 24 April 2009.
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- tertanggal 24 April 2009.
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009.
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 230.000.000,- tertanggal 20 Mei 2009.
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- tertanggal 11 Juni 2009.
  - 1 (satu) lembar kartu nama atas nama DAVID SIMATUPANG, SE, SH selaku Auditor Ahli Penata – 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia.
  - 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : HDMU BUJT 7092609, dengan no. pengajuan 000000-000638-20090227-022409.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 859/PID.B/2011/PN.TNG tanggal 12 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID K. SIMATUPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 24 April 2009 ;
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- tertanggal 24 April 2009 ;
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009 ;
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 230.000.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- tertanggal 11 Juni 2009 ;
  - 1 (satu) lembar kartu nama atas nama DAVID SIMATUPANG, SE, SH selaku Auditor Ahli Penata – 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : HDMU BUJT 7092609, dengan no. pengajuan 000000-000638-20090227-022409 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 168/PID/2012/PT.BTN tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 September 2012 Nomor : 859/Pid.B/2011/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa DAVID K. SIMATUPANG tersebut di atas terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 April 2009 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- tertanggal 24 April 2009 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 230.000.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- tertanggal 11 Juni 2009 ;
  - 1 (satu) lembar kartu nama atas nama DAVID SIMATUPANG, SE, SH selaku Auditor Ahli Penata – 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : HDMU BUJT 7092609, dengan no. pengajuan 000000-000638-20090227-022409 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Kasasi/Akta Pid/2013/PN.TNG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Maret 2013 ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas bukan atau tidak merupakan pembebasan murni dengan alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim Banding tidak cermat dalam menganalisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama menilik hubungan hukum yang terjadi antara saksi Lim Yong Sik dengan Terdakwa adalah merupakan perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam mengurus pengeluaran minuman Andong Soju dari pabean dan pula dari awal mula secara kronologis inisiatif menggunakan jasa Terdakwa adalah dari saksi Lim Yong Sik sendiri sehingga oleh karena itu hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Lim Yong Sik adalah wilayah Hukum Perdata.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tidak memperhatikan alat bukti berupa 1 (satu) lembar kartu nama an. David Simatupang, SE., SH selaku Auditor Ahli Penata 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor HDMU BUJT 7092609 dengan no. pengajuan 000000-000638-20090227-022409 adalah fiktif sebagaimana keterangan para saksi dalam persidangan dan berdasarkan surat dari Departemen Keuangan, atas nama Terdakwa David Simatupang sebagaimana tertera dalam kartu nama yang Terdakwa berikan terhadap saksi korban adalah tidak benar yaitu bukan pegawai Departemen Keuangan sebagaimana surat dari Departemen Keuangan terlampir dalam berkas perkara. Dan Majelis Hakim Banding tidak melihat dan menganalisa perkara yang menjadi alasan saksi korban mau bekerja sama dan mau tergerak menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam pengurusan pengeluaran minuman Andong Soju, Terdakwa dapat meyakini saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjanjikan dapat mengurus pengeluaran minuman Andong Soju, dan Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Departemen Keuangan dengan cara memberikan kartu nama kepada saksi korban, dan berdasarkan surat dari Departemen Keuangan yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Terdakwa David K. Simatupang bukan pegawai Departemen Keuangan sebagaimana dalam kartu nama yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan halaman 7 dan halaman 8, Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang mana bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Oleh karena itu, maka seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 168/PID/2012/PT.BTN. tanggal 10 Desember 2012 terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam alasan kasasi tersebut di atas.

Selanjutnya menimbang bahwa berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum di atas, ternyata pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 168/Pid/2012/PT.BTN. tanggal 10 Desember 2012 tersebut tampaknya telah salah, karena telah melakukan :

**1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni :**

Terdapat setidaknya 2 (dua) hal yang tampak dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 168/PID/2012/PT.BTN. tanggal 10 Desember 2012 telah mengandung suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- a. Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan putusannya telah memutuskan dengan mengabaikan fakta dan keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebagai berikut : bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. keterangan saksi ; b. keterangan ahli ; c. surat ; d. petunjuk ; e. keterangan Terdakwa.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;

Namun ternyata Majelis Hakim banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 168/PID/2012/PT.BTN. hari Senin tanggal 10 Desember 2012 tidak secara komprehensif/secara utuh mencantumkan dasar penilaian saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh JPU padahal sebelumnya keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU telah diakui dan dituangkan dalam Putusan Hakim tingkat pertama sebagai bagian dari pemeriksaan persidangan/fakta hukum di persidangan (Putusan PN Tangerang tanggal 12 September 2012 No. 859/Pid.B/2011/PN.TNG, namun sekali lagi dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 168/PID/2012/PT.BTN. tanggal 10 Desember 2012 halaman 7 dan halaman 8 justru tanpa alasan yuridis kuat Majelis Hakim banding langsung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.

- b. Di sisi lain Hakim Banding langsung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana Terdakwa sebagaimana halaman 7 "bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding".

Majelis Hakim banding sama sekali tidak atau kurang mempertimbangkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lainnya ; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;

- c. Majelis Hakim banding sama sekali tidak mempertimbangkan ataupun menilai alat bukti surat sebagaimana yang telah terlampir dalam berkas perkara ini antara lain :
- a. 1 (satu) lembar kartu nama an. David K. Simatupang, SE., SH selaku Auditor Ahli Penata - 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. HDMU BUJT 7092609, dengan no. Pengajuan 000000-000638-20090227-022409

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga tidak ada alasan bagi Hakim banding untuk tidak menilai surat-surat tersebut dalam kaitannya dengan pembuktian kesalahan Terdakwa.

**2. Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang**

Hal ini berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim banding mengenai cara menilai alat bukti petunjuk yang ternyata tidak dilakukan dengan komprehensif (dikaitkan dengan semua ketentuan KUHP yang saling berhubungan).

Putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 168/PID/2012/PT.BTN. tanggal 10 Desember 2012 dalam melakukan proses penilaian alat bukti petunjuk adalah juga sama sekali tidak memperhatikan secara obyektif.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi keliru penerapan hukumnya berkenaan dengan "hukum pembuktian" sehingga putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi berdasar hukum untuk dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menggunakan sarana dan kedudukan palsu dimana Terdakwa mengaku sebagai pegawai Bea Cukai Departemen Keuangan dengan memberikan kartu namanya kepada saksi korban atas nama David Simatupang, S.E., S.H. selaku Auditor Ahli Penata 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mampu mengurus dan mengeluarkan barang dari pabean, padahal kenyataannya Terdakwa bukanlah pegawai Bea Cukai Departemen Keuangan dan tidak mampu mengeluarkan barang, sehingga unsur penipuan ini terbukti secara jelas (*vide* : keterangan saksi dan Terdakwa sendiri) ;
- b. Identitas palsu ini adalah sarana yang menggerakkan saksi korban untuk mengikuti kehendak Terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Bahwa sebaliknya, memperhatikan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, karena terbukti tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik penipuan tersebut, maka sangat berdasar menurut hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut untuk dikuatkan kembali.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 168/PID/2012/PT.BTN tanggal 22 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 168/PID/2012/PT.BTN tanggal 22 Januari 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 859/PID.B/2011/PN.TNG tanggal 12 September 2012 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa DAVID K. SIMATUPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 24 April 2009 ;
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- tertanggal 24 April 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 230.000.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- tertanggal 11 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar kartu nama atas nama DAVID SIMATUPANG, S.E., S.H. selaku Auditor Ahli Penata – 80233 Departemen Keuangan Republik Indonesia ;
- 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : HDMU BUJT 7092609, dengan no. pengajuan 000000-000638-20090227-022409 ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
S.H., M.Hum.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 808 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14